



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas dan profesional, mewujudkan birokrasi yang baik dan disiplin, serta guna menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara, diperlukan pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA AMBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon.
5. Kepala Dinas/Badan/Pelaksana Harian/ Pelaksana Tugas/ Camat/ Lurah adalah yang memimpin Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ambon yang terdiri dari Sekretariat Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Kota, Badan dan Lembaga lainnya.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang terdiri dari Sekretariat Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Kota, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
8. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan baik.
9. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non structural di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
10. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan Pembina manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kota Ambon bertujuan untuk :

- a. Membina karakter atau watak Pegawai untuk memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara keseluruhan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat;
- c. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menjamin terpeliharanya tata tertib bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- e. Untuk lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;

- f. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Ambon

Pasal 3

Ruang Lingkup Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kota Ambon mencakup :

1. Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil.
2. Partisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil.
3. Peningkatan kerjasama antara Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil.
4. Perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 4

- (1) Prinsip dasar Kode Etik PNS tercermin dalam Panca Prasetya Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI).
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Semangat nasionalisme;
 - d. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan;
 - e. Ketaatan terhadap hokum dan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - g. Tidak diskriminatif;
 - h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
 - i. Semangat jiwa korps.
- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sumber nilai dan menjadi pedoman Pegawai Negeri Sipil Kota Ambon dalam menjalankan tugas Pemerintahan serta diterapkan didalam perilaku dan sikap sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 5

Untuk mewujudkan pembinaan jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 4, dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, Kode Etik dipandang landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut.

BAB IV ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA AMBON

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil Kota Ambon dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta sesama Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil Kota Ambon mematuhi, mentaati, dan melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi :

- a. Senantiasa melaksanakan nilai- nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dalam berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan taat kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara tepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 11

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

- a. Saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama/ kepercayaan yang beriman;

- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat, dalam suatu unit kerja OPD maupun antar OPD;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. Berhimpun dalam satu Korps Pegawai Republik Indonesia agar terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya;

BAB V
KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA AMBON

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon berkewajiban untuk :

- a. Mengutamakan kepentingan Dinas diatas kepentingan golongan dan/atau diri sendiri;
- b. Menjaga kehormatan, martabat, dan citra sebagai Pegawai Negeri Sipil Kota Ambon;
- c. Menyimpan dan menjaga rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Peraturan yang telah ditetapkan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum;
- e. Melaksanakan apel pagi dan sore setiap hari kerja sesuai dengan aturan;
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan Pimpinan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. Melaksanakan senam pagi dan Jumat bersih;
- h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, teliti dan bersemangat;
- i. Meningkatkan kebutuhan, kekompakan dan persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
- j. Melaporkan kepada atasan langsung apabila mengetahui hal yang dapat merugikan Negara – Pemerintah Kota Ambon dibidang keamanan dan keuangan;
- k. Mematuhi ketentuan jam kerja, jam istirahat dan jam pelayanan, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Jam kerja adalah : Senin s/d Kamis masuk pukul 08.00 WIT dan hari Jumat pukul 07.30 WIT, Senin s/d Kamis pulang pukul 16.30 WIT, hari Jumat pulang pukul 16.30 WIT;
 - 2) Jam istirahat adalah : Senin s/d Kamis istirahat pukul 12.00 WIT s/d pukul 13.00 WIT, hari Jumat pukul 12.00 WIT s/d 14.00 WIT;
 - 3) Jam pelayanan adalah : Senin s/d Kamis pelayanan dimulai dari pukul 08.30 WIT s/d pukul 12.00 WIT, kemudian dimulai kembali pukul 13.00 WIT s/d 16.00, hari Jumat pelayanan dimulai dari pukul 08.30 WIT s/d pukul 12.00 WIT, kemudian dimulai kembali pukul 14.00 WIT s/d pukul 16.00 WIT;
 - 4) Khusus pelayanan publik di bidang kesehatan (sesuaikan dengan aturan yang berlaku)

BAB VI
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 13

Penegakan Kode Etik ini merupakan bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang berlaku untuk :

- a. Seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon;
- b. Setiap Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Ambon berwenang memberikan sanksi moral terhadap Pegawai yang terbukti melanggar Kode Etik;
- c. Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Ambon menetapkan kode etik berdasarkan karakteristik masing-masing OPD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- d. Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 14

- (1) Penegakan Kode Etik pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Ambon dibentuk Majelis Kode Etik;
- (2) Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Kepala OPD masing-masing;
- (3) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat struktural terendah;
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil;
- (6) Jabatan dan Pangkat Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan Pangkat Pegawai yang diperiksa karena melanggar Kode Etik.

Pasal 15

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 16

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang melanggar Kode Etik;
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat;
- (4) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VIII PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 17

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terhadap PNS yang melanggar Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima laporan pengaduan tersebut.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - a. Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi; dan
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 19

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB IX SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 20

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- (2) Dalam pemberian sanksi moral tersebut harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PNS;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa :
 - a. Permohonan maaf secara tertulis;
 - b. Pernyataan penyesalan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar Kode Etik secara tertulis
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertutup atau terbuka;
- (5) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mendelegasikan Kepala OPD.

Pasal 21

Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik tingkat berat dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Kode Etik OPD di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota Ambon ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Agustus 2021



WALIKOTA AMBON,

[Handwritten signature]
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 Agustus 2021



SEKRETARIS KOTA AMBON,

[Handwritten signature]
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR 32